



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PENUTUPAN LOKALISASI PROSTITUSI LEMBAH DURIAN  
DI KM 3,5 JALAN NEGARA MUARA TEWEH-PURUK CAHU  
KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TEWEH TENGAH  
KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta mencegah adanya perbuatan yang mengarah pada perbuatan asusila atau tuna sosial lainnya maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara memandang perlu melakukan tindakan penutupan lokalisasi prostitusi Lembah Durian di KM 3,5 Jalan Negara Muara Tewehe-Puruk Cahu Kelurahan Melayu Kecamatan Tewehe Tengah Kabupaten Barito Utara;
  - b. bahwa penyelenggaraan penutupan lokalisasi prostitusi sebagaimana dimaksud pada huruf a pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tata nilai kehidupan masyarakat di Kabupaten Barito Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Penutupan Lokalisasi Prostitusi Lembah Durian di KM 3,5 Jalan Negara Muara Tewehe-Puruk Cahu Kelurahan Melayu Kecamatan Tewehe Tengah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965



- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-



- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUTUPAN LOKALISASI PROSTITUSI LEMBAH DURIAN DI KM 3,5 JALAN NEGARA MUARA TEWEH-PURUK CAHU KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Prostitusi adalah pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Lokalisasi adalah lokalisasi prostitusi Lembah Durian di KM 3,5 Jalan Negara Muara Tewehe-Puruk Cahu Kelurahan Melayu Kecamatan Tewehe Tengah Kabupaten Barito Utara.
7. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8. Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah seseorang yang berprofesi sebagai penjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggannya.
9. Mucikari adalah orang yang melakukan usaha prostitusi di lokalisasi Lembah Durian di km 3,5 jalan Negara Muara Tewehe-Puruk Cahu Kelurahan Melayu Kecamatan Tewehe Tengah Kabupaten Barito Utara.

BAB II  
PENUTUPAN LOKALISASI PROSTITUSI

Pasal 2

- (1) Penutupan lokalisasi prostitusi dilaksanakan oleh Tim Pembina, Penertiban dan Penutupan Lokalisasi Prostitusi Lembah Durian KM 3,5 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim Pembina, Penertiban dan Penutupan Lokalisasi Prostitusi di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
REHABILITASI

Pasal 3

- (1) Untuk merehabilitasi para eks PSK di lokalisasi Lembah Durian KM 3,5 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, diberikan bekal keterampilan usaha dan bimbingan mental spiritual.
- (2) Kepada eks PSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Kabupaten maupun diluar Kabupaten yang akan dipulang ke daerah asalnya, diberikan bantuan dana untuk modal usaha.

BAB IV  
TAHAPAN PENUTUPAN LOKALISASI

Pasal 4

- (1) Penutupan Lokalisasi dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - a. pendataan;
  - b. sosialisasi dan koordinasi;
  - c. pemberdayaan;
  - d. penutupan; dan
  - e. pemulangan eks PSK ke daerah asalnya.
- (2) Seluruh tahapan penutupan lokalisasi akan dijadwalkan sebagai berikut :
  - a. pendataan PSK dan mucikari berdasarkan bukti kartu tanda penduduk dilaksanakan pada bulan Agustus 2018;
  - b. sosialisasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dilaksanakan pada bulan April 2019;
  - c. pemberdayaan dilaksanakan pada bulan Mei 2019;
  - d. penutupan dengan melaksanakan deklarasi dan pemulangan eks PSK ke daerah asal dilaksanakan pada bulan Juni 2019;
  - e. pembentukan posko pengawasan dan keamanan pasca penutupan di lokalisasi prostitusi dilaksanakan pada bulan Juli 2019; dan
  - f. monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2019.



BAB V  
LARANGAN

Pasal 5

Setelah lokalisasi prostitusi dinyatakan untuk ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d kepada para PSK, mucikari dan/atau pihak lain dilarang melakukan kegiatan prostitusi di tempat ini maupun ditempat lain dalam wilayah Kabupaten.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 2 Juli 2018



Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 2 Juli 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 31  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FAKHRI FAUZI,  
NIP.19710921 199803 1 004